



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 89

- (1) Berdasarkan penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 :
- Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan desa dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.
 - Gubernur, selain memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), memberikan hak pengelolaan hutan desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemberian IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.
- (3) Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa.
- (4) Lembaga desa menyusun rencana pengelolaan hutan desa bersama kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang pemberian IUPHHK dan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 90

- (1) Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Pasal 91

- (1) Setiap pemanfaatan hasil hutan pada hak pengelolaan hutan desa dikenakan PSDH dan/atau DR.
- (2) Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa wajib :
 - a. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
 - b. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
 - c. melakukan perlindungan hutan; atau
 - d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

**Paragraf 3
Hutan Kemasyarakatan**

Pasal 92

- (1) Hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dapat diberikan pada :
 - a. hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional;
 - b. hutan lindung; atau
 - c. hutan produksi.
- (2) Ketentuan mengenai hutan kemasyarakatan pada hutan konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Pasal 93

- (1) Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) atas usulan bupati/walikota berdasarkan permohonan masyarakat setempat sesuai rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Pasal 94

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
- (2) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada :
 - a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 95

- (1) Dalam memberikan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan fasilitas yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian,
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 96

- (1) Berdasarkan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1):
 - a. Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

- b. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya dan bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- c. Izin yang diberikan oleh gubernur ditembuskan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH, dan izin yang diberikan oleh bupati/walikota ditembuskan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH.
- (2) Dalam keadaan tertentu pemberian IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur.
 - (3) IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok masyarakat yang berbentuk koperasi.
 - (4) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.
 - (5) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.
 - (6) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (7) Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
 - (8) Ketentuan mengenai pedoman, kriteria, standar pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Pasal 97

- (1) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Kawasan hutan yang ditetapkan untuk hutan kemasyarakatan, dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pasal 98

- (1) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan dikenakan PSDH dan/atau DR.
- (2) Setiap pemegang IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, wajib :
 - a. menyusun rencana kerja IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan selama berlakunya izin;
 - b. melaksanakan penataan batas IUPHHK HKm;
 - c. melakukan perlindungan hutan; atau
 - d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4
Kemitraan

Pasal 99

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilaksanakan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dalam hal :
 - a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izin pemanfaatan hutan; atau
 - b. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, wajib memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengubah kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

**BAB V
HUTAN HAK**

Pasal 100

- (1) Hutan hak dapat ditetapkan sebagai hutan yang berfungsi :
 - a. konservasi;
 - b. lindung; atau
 - c. produksi.
- (2) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Pasal 101

Pemerintah menetapkan hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi.

Pasal 102

- (1) Hutan hak yang berfungsi konservasi dan/atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan.
- (2) Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.

**BAB VI
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 104

- (1) Industri primer hasil hutan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan nilai tambah hasil hutan;
 - b. menggunakan bahan baku secara efisien;
 - c. menciptakan lapangan kerja ;
 - d. mewujudkan industri yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi;
 - e. mencegah timbulnya kerusakan sumber daya hutan dan pencemaran lingkungan hidup; dan
 - f. mengamankan sumber bahan baku dalam rangka pengelolaan hutan lestari.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- (2) industri primer hasil hutan terdiri dari :
 - a. industri primer hasil hutan kayu; dan
 - b. industri primer hasil hutan bukan kayu.
- (3) Kapasitas izin industri primer hasil hutan tidak melebihi daya dukung pengelolaan hutan lestari.
- (4) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan berupa kayu dan impor.

Pasal 105

- (1) Menteri berwenang mengatur, membina dan mengembangkan industri primer hasil hutan yang meliputi seluruh industri:
 - a. pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian;
 - b. pengolahan kayu bulat menjadi serpih kayu (*wood chip*), *veneer*, kayu lapis (*plywood*), *Laminated Veneer Lumber*; dan
 - c. pengolahan bahan baku bukan kayu yang langsung dipungut dari hutan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

**Bagian Kedua
Perizinan Industri Primer
Hasil Hutan**

Pasal 106

- (1) Setiap pendirian industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin usaha industri.
- (2) Setiap perluasan industri primer hasil hutan kayu, wajib memiliki izin perluasan usaha industri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Pasal 107

- (1) Izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. BUMS Indonesia;
 - d. BUMN; atau
 - c. BUMD.
- (2) Izin usaha industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun, dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan; atau
 - b. koperasi.
- (3) Tanda daftar industri untuk industri primer hasil hutan bukan kayu hutan tanaman, dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan, atau
 - b. koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk industri primer hasil hutan bukan kayu hutan tanaman diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 108

- (1) izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu dilakukan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 109

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, dapat mengembangkan hutan hak atau bekerja sama dengan pemegang hutan hak.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

**Bagian Ketiga
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu**

Pasal 110

- (1) Permohonan izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diajukan kepada Menteri, untuk :
 - a. Industri penggajian kayu dengan kapasitas produksi di atas 6000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian, gubernur, dan bupati/walikota.
 - b. Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (*wood chips*), vinir (*veneer*), kayu lapis (*plywood*), *Laminated Veneer Lumbar (LVL)*, dengan kapasitas produksi di atas 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Permohonan izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu diajukan kepada gubernur, untuk :
 - a. Industri penggajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik pertahun, dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/walikota.
 - b. Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (*wood chips*), vinir (*veneer*), kayu lapis (*plywood*), *Laminated Veneer Lumbar (LVL)*, dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.